RENCANA KERJA
TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 – 2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Manna, 2023

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

FARIQ HAFIZH, S.IP,MM
NIP. 19850810200901 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN **Halaman**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja..... 8

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja BAPENDA 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja OPD Tahun Lalu 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 10

2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 11

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III. TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 16

3.3. Program dan Kegiatan 18

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21

BAB IV. PENUTUP 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang sangat penting dan strategis untuk menentukan kebijakan organisasi masa depan, melalui berbagai pendekatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya potensial yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Transparan yaitu bahwa segala informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah, benar, jujur dan bebas serta bisa diakses oleh masyarakat yang seluas-luasnya serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Rensponsif yaitu nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak –pihak yang berkepentingan dalam sebuah organisasi. Efisien yaitu pencapaian keluaran *(output)* tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran *(output)* maksimal. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipatif yaitu keterlibatan hak masyarakat dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorong untuk

memberikan kontribusi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggungjawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan lingkungan yaitu upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu kehidupan adil dan makmur. Berkelanjutan yaitu Suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik yaitu perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional yang bertugas melibatkan atau mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi. Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis yaitu pendekatan perencanaan dan pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi dan program Kepala Daerah Bersama dengan DPRD yang bersifat indikatif. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yaitu pendekatan perencanaan yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik yaitu pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagian pembangunan sebagai satu kesatuan faktor untuk mencapai tujuan utama. Pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional,

identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi perangkat daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional di tingkat provinsi. Pendekatan integratif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023-2026, hasil evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau

kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja Perubahan yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Fungsi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan-tuntutan perkembangan lingkungan baik lokal, regional, nasional maupun global, dan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 disusun dengan tahapan:

1. Tahap persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan meliputi : pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan agenda kerja tim Rencana Kerja (Renja) serta pengumpulan data dan informasi.
2. Tahap penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :
   a. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja (Renja);
   b. Tahap penyajian rancangan Renja.
3. Tahap Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Rencana

Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Bagan 1

Keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6405);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 20 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 49 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, yaitu:

1. Menganalisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Menelaah Hasil Evaluasi Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Lalu;
3. Menelaah Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
4. Merumuskan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD
2.5. Penelaaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026 sebagaimana halnya bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan baru terbentuk di Tahun 2023, sehingga evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan pada akhir tahun 2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2023 danrealisasi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut berdasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi pencapaian indikator kinerja utama yaitu persentase capaian

penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 119,14% berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan pada Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV persentase capaian penerimaan Pendapatan Pajak Daerah mencapai 46, 61% dapat diartikan bahwa penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 triwulan IV sudah mendekati apa yang menjadi tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun analisa pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

NO	Jenis Pajak/Retribusi	Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	19.040.000,-	17.050.000,-
2.	Pajak Restoran	19.744.000,-	58.543.126,-
3.	Pajak Hiburan	38.000.000,-	67.023.400,-
4.	Pajak Reklame	250.000.000,-	248.895.110,-
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.000.000.000,-	5.089.977.265,-
6.	Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya	80.000.000,-	153.601.915,-
7.	Pajak Parkir	3.125.000,-	3.125.000,-
8.	PBBP2	1.200.000.000,-	1.045.117.221,-
9.	BPHTB	600.000.000,-	813.640.727,-
10.	Pajak Walet	25.000.000,-	12.350.000,-
11.	Retribusi Jasa Umum	580.490.000,-	872.938.435,-
12.	Retribusi Jasa Usaha	925.030.000,-	548.869.000,-
13.	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,-	26.833.125,-

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut yang paling memungkinkan untuk dioptimalisasikan adalah Pendapatan Asli Daerah, karena dua sumber

penerima lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, tanpa disadari akan melupakan substansi nilai nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang di upayakan seefisien dan seefektif mungkin serta proporsional. Hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka meningkatkan pembangunan baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dengan memperhatikan gambaran umum serta data capaian program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terlihat bahwa langkah kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mewujudkan harapan di atas masih menemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Data subjek dan objek PBB yang belum valid
2. Belum adanya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak
3. Penagihan tunggakan pajak yang belum maksimal
4. Regulasi yang lebih tinggi bersifat dinamis dalam meningkatkan pelayanan.
5. Tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah

6. Masih adanya wajib pajak yang melaporkan omset tidak sesuai dengan di lapangan
7. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokritas dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Asumsi strategik yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam menetapkan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

1. Melakukan pemutakhiran data dan pemetaan objek PBB-P2
2. Melakukan penegakan hukum dan sanksi sosial bagi wajib pajak penunggak melalui penempelan stiker.
3. Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak.
4. Melakukan penagihan aktif ditingkat kecamatan dan Desa/kelurahan.
5. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal penagihan tunggakan pajak.

6. Membentuk tim optimalisasi penagihan piutang pajak daerah bersama dengan perangkat daerah lainnya.
7. Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran pajak.
8. Pengembangan aplikasi terintegrasi dengan Instansi internal dan eksternal.
9. Membuka kanal-kanal pembayaran secara online.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan Pendapatan Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Perubahan juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD.

Secara umum, review terhadap Rancangan awal RKPD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel T-C.31

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun

2021 – 2026 adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan akuntabilitas pendapatan daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu dan Pencapaian target sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tupoksi yang telah ditetapkan dalam Perda Bengkulu Selatan No. 29 Tahun 2023 yaitu bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan beberapa program kerja dan rencana kerja pembangunan yang menunjang kebijakan nasional terutama masalah mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki sasaran meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan. Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan pemerintah ini adalah Pendapatan Asli Daerah, yang banyak disumbangkan dari Pajak Daerah. Kondisi ekonomi yang masih belum baik dan adanya isu negatif yang bersifat sosial dan ekonomi juga mempengaruhi fluktuasinya penerimaan pendapatan asli daerah. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal ini tujuan merupakan suatu hal yang akan diupayakan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari visi misi Kabupaten Bengkulu Selatan dan isu strategis Bapenda Bengkulu Selatan yang dituangkan dalam tugas dan fungsi Bapenda Bengkulu Selatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah adalah : "Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah".

Bapenda sebagai OPD di daerah mempunyai peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan terutama dari segi pendapatan, dimana PAD merupakan tumpuan utama dalam pembiayaan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. PAD merupakan acuan kemandirian suatu daerah, semakin besar penerimaan PAD-nya maka daerah semakin besar pula nilai kemandiriannya secara fiskal. Oleh karena itu yang menjadi tujuan Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan 3 (Tiga) tahun kedepan adalah mengoptimalkan penerimaan PAD, dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sasaran adalah hal yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Sasaran yang ditetapkan Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023-2026 yaitu Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023-2026 yaitu Persentase Penerimaan Pajak Daerah. Rumus indikator sasaran atau IKU Bapenda adalah :

$$\frac{\textbf{Realisasi Pajak Daerah}}{\textbf{Target Pajak Daerah}} \textbf{ x 100 \%}$$

Penetapan rumus yang ditetapkan dalam penentuan angka target IKU Bapenda telah menggunakan metode SMART yang dijelaskan sebagai berikut :

* Specific : Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus (hanya terkait dengan penerimaan pajak daerah baik target maupun realisasinya)
* Measurable : Dapat diukur (target dan realisasi merupakan angka yang sifatnya absolut)

* Achievable : Target yang ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai (target dan realisasi merupakan ukuran keberhasilan kinerja Bapenda sehingga semaksimal mungkin direalisasikan dengan baik)
* Relevant : Target yang dipilih merupakan aspek - aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok (tugas Bapenda salah satunya adalah peningkatan penerimaan pajak daerah)
* Time : Waktu untuk mencapai target tersebut /deadline (target dan realisasi disusun untuk 1 tahun berjalan)

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan dilaksanakan oleh masing–masing bidang dan sekretariat Badan Pendapatan Daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah ada 2 program, 7 kegiatan dengan 28 sub kegiatan dalam Renja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, terdapat 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat 1 kegiatan dan 11 sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

        Sub Kegiatan:

        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan

pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
2. Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
8. Penagihan Pajak Daerah
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
10. Penyelesaian Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
11. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

Pada periode Tahun 2021-2026, visi misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Menjadi Institusi Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Daerah Yang Strategis untuk mewujudkan Bengkulu Selatan " CINTA BS " (Cerdas , Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis, Berdaya Saing).

Rencana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan.

Secara garis besar, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

Rencana Kerja ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program Peningkatan Pendapatan Daerah. Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran program prioritas Tahun 2024, Kabupaten Bengkulu Selatan mengharapkan dukungan semua pihak terutama pada aspek manajemen, dimana perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan sangat diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan daerah sehingga terwujudlah masyarakat Bengkulu Selatan EMAS.

Manna, 2023

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

FARIQ HAFIZH, S.IP,MM
NIP. 19850810 200901 1 005